



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT LIMA MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085

http : [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

Nomor : 2514/UN16.WR2/KP/2016

3 Maret 2016

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian surat keputusan tugas belajar

Yth.Sdr.Dekan Fakultas Peternakan  
Universitas Andalas  
**P a d a n g**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 8932/A2.1/KP/2016 tanggal 22 Februari 2016, tentang surat keputusan tugas belajar kepada tenaga dosen pada Fakultas/Unit kerja Saudara atas nama **Ade Sukma, S.Pt.,M.P** untuk disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala KPPN Padang.

Berdasarkan surat keputusan tugas belajar yang telah diberikan kepada tenaga dosen tersebut diatas, kami harapkan bantuan Saudara untuk dapat **menginformasikan kepada yang bersangkutan agar melengkapai bahan untuk pengusulan pembebasan dari jabatan fungsional dosen ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi antara lain :**

1. Surat keputusan tugas belajar.
2. Surat keputusan pemberian tunjangan tugas belajar.
3. Surat keputusan pangkat terakhir.
4. Surat keputusan jabatan fungsional terakhir.
5. SKP Tahun 2015.

Hal ini perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan harus mengusulkan pembebasan dari jabatan fungsional dosen agar tidak menimbulkan masalah nantinya diwaktu yang bersangkutan mengusulkan pengaktifan kembali dan proses usul kenaikan pangkat/jabatan.

Diharapkan berkas pengusulan pembebasan sementara dari jabatan fungsional dosen dapat disampaikan ke Wakil Rektor II melalui Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Sumber Daya Universitas Andalas.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor II, *Y3*  
  
Prof.Dr.Ir. Asdi Agustar, M.Sc<sup>bl</sup>  
NP.19610101 198603 1 009

Tembusan :

1. Rektor sebagai laporan.
2. Wakil Rektor I Universitas Andalas.





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 3659/A2.1/KP/2016

TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-20690/Kemensetneg/Setmen/KTLN/KL.03.00/10/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Sdr. Ade Sukma, S.Pt., MP., dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor (S3) dalam bidang *Agricultural and Life Sciences* pada *Okayama University*, Jepang;

c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh *Monbukagakusho*/Pemerintah Jepang;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian tugas belajar kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;  
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 79/P Tahun 2015;  
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009;

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Andalas Nomor 3905/UN.16.R/PP/2015 tanggal 15 April 2015;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan, : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI




- KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil,  
N a m a : Ade Sukma, S.Pt., MP.  
N I P : 198507172010121004  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Juli 1985  
Pangkat : Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b  
Jabatan : Asisten Ahli  
Unit kerja : Fakultas Peternakan Universitas Andalas
- diberikan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor dalam bidang *Agricultural and Life Sciences* pada *Okayama University*, Jepang.
- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 Oktober 2014 sampai dengan 30 September 2017.
- KETIGA : Kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan di samping menerima beasiswa diberikan hak-hak keuangan lainnya yang berlaku bagi pegawai pelajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar, pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk proses pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen.
- KELIMA : Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam diktum KEEMPAT pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya, dikategorikan sebagai meninggalkan tugas kedinasan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEENAM : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.
- KETUJUH : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Padang;
3. Rektor Universitas Andalas di Padang;
4. Dekan Fakultas Peternakan di Padang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



PUTU SUNIKA  
NIP 1963071019830910010